



P U T U S A N
Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD JASULI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karongan RT.011 RW.004 Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (sesuai KTP) Direktur CV. Liga Utama;
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;

Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan 27 November 2022;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.

Bahwa di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah menunjuk kuasa kepada Penasihat Hukumnya: ZAMRONI, S.H., AHMAD ZAINI, S.H. pada kantor Advokat&Pengacara ZAMRONI&PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jl. Pahlawan 162 Burneh- Bangkalan 69121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 107HK.07/4/2023 Tanggal 4 April 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor REG.PERK: PDS-03/PCTAN/112022 tanggal 15 November 2022, yaitu dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 April 2023 Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 April 2023 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN Sby tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca Berkas perkara Nomor 150/PID.SUS-TPK/2022/PN Sby tanggal 27 Maret 2023 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 21 Februari 2023 Nomor Register Perkara PDS-3/PCTAN/11/2022, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun 6 (*Enam*) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menghukum **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan;

Menghukum **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp2.501.322.431,50 (dua milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah ditipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp681.367.271,60 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara, dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Sidu asli rekapan pekerjaan Bronjong mulai tanggal 20 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli tulis tangan catatan rekapan Bronjong dll;

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Cabang Sampang Nomor EE017154 tanggal 29 November 2021 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bendel fotocopy yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) lembar surat jalan pengiriman batu Segoro Kidul;
- 1 (satu) lembar fotocopy tabel pengiriman Batu Gebal Lokasi Pekerjaan Tamperan;
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice pengiriman Batu Gebal;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/101/120.3/2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis Kontruksi dan Konsultansi Pembangunan Perikanan Tangkap di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/09/120.1/2021 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/15/120.1/2021 Tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Detail Engineering Design Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya dan Rincian Anggaran Biaya Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Back Up Volume Pengerukan (Dredging);
- 1 (satu) lembar fotocopy Back Up Volume Spool Bank Material Dredging;

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Harga Satuan Upah, Alat dan Barang-1 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 (APBD PROV.JAWA TIMUR);
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Penugasan Tenaga Kerja Utama Pembangunan Pelabuhan Perikan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Penggunaan Alat Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Penggunaan Bahan/Material Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) bendel fotocopy Analisa Harga Satuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 2 (dua) bendel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 Tanggal 16 September 2021 Pelaksana CV. Liga Utama;
- 1 (satu) bendel fotocopy Pasal 1 Syarat-Syarat Teknik Umum;
- 1 (satu) bendel asli Berita Acara PCM (Pre Construction Meeting) dan Pengukuran Bersama MC-0 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan tanggal 17 September 2021;
- 1 (satu) bendel asli Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 Tanggal 27 September 2021 Pelaksana CV. Liga Utama;

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Gambar Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 1 (16-19 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 2 (20-26 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 3 (27 September- 03 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 4 (04-10 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 5 (11-17 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 6 (18-24 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 7 (25-31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 8 (01-07 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 9 (08-14 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 10 (15-21 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 11 (22-28 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 12 (28 Nopember-05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 13 (06-12 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 14 (13-14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode September (16 September-03 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode Oktober (03 Oktober-31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode Nopember (01 Nopember-05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode Desember (05 Desember-14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel foto bukti pelaksanaan pekerjaan di lapangan (foto geotextile non woven, galvanish lapis pvc, uji laboratorium batu tekan kubus dan spesifikasi geotextile non woven);
- 1 (satu) bendel asli Dokumen Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Kontraktor CV. Liga Utama;
- 1 (satu) bendel asli Gambar As-Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode September 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode Nopember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas.
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan September tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan Oktober tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan November tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan Desember tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor: 020.009-21.36041364 Tanggal 20 Desember Atas Nama Saksi Drs. WARJI, ST.;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komanditer CV. Dinamika Raya Nomor 37 Tanggal 17 Februari 2022;

- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Riwayat Pengawasan Pelabuhan CV Dinamika Raya;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 Tanggal 04 Juni 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja Nomor 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 Tanggal 14 September 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel Data Perusahaan CV Dinamika Raya;
- 1 (satu) bendel Data Pengukuran Lapangan 0% Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, Lokasi Kabupaten Pacitan, Penyedia Jasa CV. Liga Utama, Tahun 2021;
- 2 (dua) lembar foto dokumentasi pengecekan Kapal Cutter Suction Dredger di Semarang;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Approval PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor ISO 45001:2018;
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
- 1 (satu) bendel As-Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang belum ditandatangani para pihak;
- 1 (satu) lembar Surat CV. Liga Utama Nomor: 004/PT-CVLU/TB/2021 tanggal 29 Oktober 2021 kepada Kepala Penguji Dinas Cipta Karya Propinsi perihal Permohonan Tes Abrasi Los Angeles Batu Gunung;
- 1 (satu) lembar Julong JLCSD-300 Cutter Suction Dredger (KK-07) PT. Bangun Makmur Utama;
- 1 (satu) lembar cetakan screenshot Kwitansi TranSaksi Virtual Account

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.398.256.850,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan nama Costomer Dinas Kelautan Dan P Tanggal 28 Desember 2021;

2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Nomor Registrasi 2.2.033.1.142.31.4037493 tanggal 08 Januari 2020 Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi Pelaksana Bendungan – Kelas I atas nama RIZAL HIDAYAT;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesetujuan Nomor: 523/13303/120.3/2021 Tanggal 21 Juli 2021 tentang Penambahan Persyaratan Kualifikasi Lelang;

1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Tugas POKJA PEMILIHAN 218 Nomor: 027.1/2508/116.7/2021 Tanggal 27 Juli 2021;

1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2021 tentang untuk Menghadiri Undangan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan;

1 (satu) bendel Print Out Percakapan WhatsApp Grup “Tamperan new2021” Dengan Media tidak disertakan;

1 (satu) bendel Print Out Media Foto yang tidak disertakan dalam WhatsApp Grup “Tamperan new2021” dari tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 14 Mei 2022;

1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pencairan Dana Kepada CV. Dinamika Raya dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Sewa Alat antara PT. Bangun Makmur Utama dengan CV. Liga Utama Nomor: 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021;

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Cabang PT. Bangun Makmur Utama nomor 30 tanggal 23 November 2004;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kapal Keruk CSD Julong ϕ 16 PT. Bangun Makmur Utama kepada CV. Liga Utama tanggal 19 Desember 2021;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Test MC.0 Kapasitas Produksi Kapal Keruk (Cutter Section Dredger) proyek TPI Tamperan Pacitan;
- 1 (satu) bendel asli Rekapitulasi Jam Kerja Alat Berat proyek Rental Kapal Keruk periode 20 Desember 27 Desember 2021 minggu ke-1;
- 1 (satu) lembar asli Monitoring Kapal Keruk Mobilisasi dari Semarang – Pacitan;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. KARYA SEJAHTERA Nomor 10 tanggal 27 Mei 1995;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Akta Perubahan Persero Dan Bidang Usaha Perseroan Komanditer CV. KARYA SEJAHTERA Nomor 14 tanggal 20 Desember 2000;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Final Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Executive Summary Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan – Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Gambar Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan UPT PP Tamperan Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur PAPBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 22027/SPK-TGKP/120.3/2018 tanggal 30 Nopember 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Nomor : BA. ST/3112.8/120.3/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli Bank Garansi Bank Jatim Jaminan Pembayaran SP2D NO. 0144/007 057/1212/3684 tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Pencairan Termin I dan II Pekerjaan Jasa Konsultansi Review DED Pelabuhan Perikanan Tamperan TA 2018 sejumlah Rp159.832.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dari CV. Karya Sejahtera kepada Aris tanggal 4 Januari 2019.
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Executive Summary Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur P-APBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur P-APBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Laporan Final Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Gambar Penyusunan Review DED Pembangunan UPT PP TAMPERAN KAB. Pacitan, Prov. Jawa Timur PAPBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Saksi Drs. WARJI, ST.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** untuk membayar sisa uang pengganti sejumlah Rp1.819.955.159,90 (Satu Milyar delapan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu koma seratus lima puluh sembilan rupiah dan sembilanpuluh sen), dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 102) sama dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain yaitu perkara Saksi Drs. WARJI, S.T.;

Nomor Urut 103) Uang yang telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan sejumlah Rp681.367.271,60 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh sen);

Disita dan dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara Cq Pemkab Pacitan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Maret 2023 Nomor 36/Pid.SusTPK.Bdg/2023/PN Sby jo Nomor 150/Pid.Sus/TPK/ 2022/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa yang dibuat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang menerangkan Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 31 Maret 2023 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

Membaca Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 April 2023 Nomor 150/Pid.Sus/TPK/2022/PNSby, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 12 April 2023, sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang menerangkan Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 12 April 2023.

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Permintaan Relas bantuan memerisa berkas kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Pacitan yang dibuat oleh Panmud Tipior pada Pengdilan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2023 Nomor W.14.U.1/5273/Hk.07/4/2023 untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 150/Pid.Sus/TPK/2022/PN. Sby. telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipior pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 6 April 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang menerangkan telah memberitahukan telah memberitahukan dan memanggil kepada Penuntut Umum supaya ia datang di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang menerangkan Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2022/PN. Sby. telah selesai diminutasi, dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan memori banding tanggal 12 April 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mengubah atau memperbaiki kualifikasi tindak pidana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 27 Maret 2023 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 atas nama Terdakwa MOHAMMAD JASULI (Nomor Register Perkara 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby) ini sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: PDS-03/PCTAN/11/2022 tanggal 21 Februari 2023;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: PDS-03/PCTAN/11/2022 tanggal 21 Februari 2023.

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 April 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa mendasari penjelasan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dari halaman 1 sampai dengan halaman 4 dalam Kontra Memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan sangat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, untuk mempertimbangkan merubah Putusan PN Tipikor Surabaya tentang Hukuman Tambahan mengenai Uang Pengganti menjadi Rp681.367.271,60 (*enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah*) sesuai dengan yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Pacitan.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum, tanpa mengurangi rasa hormat dan mengingat Rasa Keadilan, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil – dalil yang di ajukan Penuntut Umum dalam memori banding oleh karena itu berikut tanggapan kami :

Bahwa dalam memori Banding Penuntut Umum “Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 atas nama Terdakwa MOHAMMAD JASULI prematur dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga terdapat kesalahan penerapan hukum pada putusan ini.”

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan serta dalil Penuntut umum di atas merupakan dalil yang yang tidak mendasar dan mengada-ada, karena Persidangan sudah dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali, sejak sidang pertama pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sampai dengan Perkara diputus hari Senin 27 Maret 2023 persidangan berlangsung lebih kurang 4 (empat) bulan, Bagaimana bisa penuntut Umum beralasan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Prematur dalam memberikan pertimbangan dan Terdapat kesalahan Penerapan hukum, Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Banding nya hanya bersifat Subjektif saja untuk kepentingan target tuntutan nya, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang tercermin dalam Persidangan, Bahwa Wajib diketahui Pesidangan telah dilakukan jujur dan adil dan Terdakwa MOHAMMAD JASULI dihadapkan dipersidangan untuk mencari Keadilan / Kebenaran yang seadil adil nya, bukan untuk pemenuhan target Penuntutan dari Penuntut Umum.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak dalil pada point A memori Banding Penuntut Umum.

Bahwa dalam memori Banding Penuntut Umum "Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 atas nama Terdakwa MOHAMMAD JASULI melakukan kesalahan penerapan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan serta dalil Penuntut umum di atas merupakan kesalahan Pemahaman Penuntut Umum dalam memaknai unsur Pasal dan kurang memperhatikan Proses Persidangan, Penuntut Umum memandang kelalaian Terdakwa MOHAMMAD JASULI sebagai Kesalahan yang Fatal dengan membabibuta untuk melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa MOHAMMAD JASULI dengan unsur Pasal 2 “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD JASULI sebagai Direktur CV.Liga Utama telah menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang didalam kontrak pekerjaan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 16 September 2021 s/d 14 Desember 2021;

Bahwa sejak Terdakwa MOHAMMAD JASULI menandatangani kontrak kerja tersebut segala Tanggung Jawab mengenai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa MOHAMMAD JASULI selaku direktur CV.Liga Utama;

Bahwa terdapat kelalaian Terdakwa MOHAMMAD JASULI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tamperan dengan tepat Waktu, tetapi sampai tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa MOHAMMAD JASULI dan para pekerja masih melaksanakan pekerjaan (bentuk keseriusan Terdakwa MOHAMMAD JASULI);

Bahwa karena Jabatan atau Kedudukan Terdakwa MOHAMMAD JASULI sebagai Direktur CV.Liga Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan, maka sekarang menanggung resiko dan tanggung jawab Pekerjaan tersebut;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD JASULI tidak ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, dengan telah mengembalikan uang sebesar Rp681. 367.271,60 yang telah disetor ke Kas Negara;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD JASULI tidak pernah menyuruh staff atau bawahannya untuk memalsukan mengenai Progres Pekerjaan, apa yang dilaporkan menurut staff dan pekerja dilapangan telah sesuai, dan apabila tidak sesuai bukan pihak penyedia yang menilai tetapi di dalam proyek Pembangunan ini terdapat Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Pekerjaan, maka disini sebagai Direktur CV.Liga Utama tidak ada niat untuk merugikan siapa pun, Pekerjaan tersebut tidak dapat selesai sesuai target adalah kelalaian pelaksana dilapangan yang mana hal tersebut sudah menjadi resiko dan tanggung Jawab Terdakwa MOHAMMAD JASULI sebagai Direktur ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa MOHAMMAD JASULI selaku Direktur CV.Liga Utama, menyatakan Tidak Ada Niat dan Tujuan ataupun Tidak Ada Kesengajaan untuk merugikan Negara;

Oleh Karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil dalam Memori Banding Penuntut Umum, Bahwa Sarana yang ada pada Terdakwa MOHAMMAD JASULI karena Jabatan atau Kedudukannya sebagai Direktur CV.Liga Utama sekarang menerima Resiko dan Tanggung Jawab Hukum.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak dalil pada point B memori Banding Penuntut Umum.

Maka Setelah Penjelasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang melakukan Pemeriksaan dan Mengadili Perakara ini, dengan mengambil Keputusan yang seadil- adil nya dengan memperhatikan Rasa Keadilan dan Kemanusiaan kiranya dapat memutuskan:

Menolak Memori Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan

Mengadili sendiri dengan mengubah Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor: 150/Pid.SusTPK/2022/PN.Sby tanggal 27 Maret 2023 dengan memutuskan :

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengubah Pidana Penjara Terdakwa MOHAMMAD JASULI dengan

Mengurangi Pidana

Penjara dari 3 (tiga) tahun menjadi 1 (satu) tahun

(tidak ada niat jahat untuk melakukan Korupsi, untuk menghadapi perkara ini Terdakwa MOHAMMAD JASULI hanya menjalani resiko dan tanggung Jawabnya sebagai Direktur CV.Liga Utama);

Mengubah Hukuman tambahan Uang Pengganti Rp1.819.955.159,9

(satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah dan sembilan sen) menjadi Rp.0 (nol rupiah)

(CV.Liga Utama mendapatkan Pembayaran atas Pekerjaan tersebut sebesar Rp.3.748.688.182,00 dan telah mengerjakan Pembangunan dengan Nilai Rp.3.105.113.114,755, serta sebagai Direktur CV.Liga Utama telah menyetorkan uang sebagai titipan uang pengganti sebesar Rp.681. 367.271,60 pada hari Kamis 02 Februari 2023 kepada Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Pacitan)

- C. Bahwa Terdakwa MOHAMMAD JASULI dalam waktu dekat (insyaallah setelah lebaran Idul Fitri) akan melaksanakan Ibadah Pernikahan, maka dari itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengeluarkan Penetapan Penahanan Terdakwa MOHAMMAD JASULI di Rutan Klas II B Sampang.

(Bahwa domisili Terdakwa MOHAMMAD JASULI di Kabupaten Sampang Madura, Jika Terdakwa dapat menjalani sisa Pidana di Rutan Klas IIB Sampang, Terdakwa dan keluarga dapat melangsungkan ibadah pernikahan dengan tidak memakai biaya yang cukup besar);

Selanjutnya,

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya menolak permohonan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Pemohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Jaksa

Penuntut Umum ;

Menguatkan Putusan Pengadilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara **Nomor:** 150/Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Sby **tanggal** 27 Maret 2023 **yang dimohonkan**
banding tersebut ;

Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul baik pada tingkat Pertama
maupun Banding pada Negara.

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/ PN. Sby tanggal 27 Maret 2023, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 12 April 2023, Kontra Memori Penasihat Hukum terhadap Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 April 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusnya Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 27 Maret 2023, namun masih ada yang perlu ditambahkan lebih terperinci yaitu sebagai berikut:

Bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Wiji sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Kuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang rinciannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pada item pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh (berdasarkan tanggal putus kontrak 14 Desember 2022 dan pemenuhan spesifikasi bahan), senilai Rp2.501.322.431,50, dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Sat	Volume Terbayar	Volume 14 Des 2021 (Realita)	Selisih Nilai (Rp)
		A		b	C	$d = a \times (b - c)$

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengerukan Kolam Labuh Area TPI	140.297,06	m ³	7.324,66	0	1.027.628.263,50
2.	Pengadaan Bronjong Galvanis 2x1x0,5 Lapis PVC	842.900,00	unit	1.793	792	843.742.900,00
3.	Pemasangan Bronjong	312.500,00	unit	1.793	0	560.312.500,00
4.	Geotextile Non Woven (600 gr/m2)	95.400,00	m ²	3.001,9	0	286.381.260,00
5.	Perataan Hasil Pengerukan (Dredging)	17.200,00	m ²	9.355,40	0	160.912.880,00
Jumlah						2.879.977.803,50
Pajak 10%						378.655.372,00
Kerugian Negara Pekerjaan Fisik						2.501.322.431,50

Pada item pekerjaan Pengawasan (berdasarkan pembayaran dan kehadiran personel pengawas di lapangan, sesuai jenis Kontrak Waktu Penugasan), senilai Rp146.427.962,00, dengan rincian :

No.	Jabatan	Jml	Harga Satuan (Rp)	Sat	Vol	Realisasi Vol Kehadiran	Realisasi/ Seharusnya (Rp)	Nilai Dibayar (Rp)
1.	Tim Leader	1	27.795.500	bln	3	3	22.500.000	
2.	Ahli Geoteknik	1	26.415.500	bln	3	3	18.000.000	
3.	Ahli K3	1	23.632.500	bln	3	1	23.632.500	
4.	2 (dua) Ahli Geodesi	2	23.632.500	bln	3	0	0	
5.	Ahli SDA	1	23.632.500	bln	3	1	23.632.500	
6.	2 (dua) Inspector	2	7.486.500	bln	3	1	14.973.000	
7.	CAD Operator	1	7.486.500	bln	3	3	22.495.500	
8.	Administrator	1	4.128.500	bln	3	1	4.128.500	
9.	Sewa Rumah (36 m ²)	1	135.000	bln	3	3	1.500.000	
Jumlah							130.862.000	277.209.962

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Wiji adalah Sejumlah: Rp2.501.322.431,50 + Rp146.427.962,00 = Rp2.647.750.393,50 (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen);

Bahwa harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tersebut sejumlah Rp2.501.322.431,50 (dua miliar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh sen), dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang tersebut melalui Kejaksaan Negeri Pacitan sejumlah Rp681.367.271,60 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh sen);

Bahwa harta benda yang diperoleh Saksi Drs. Wiji dari tindak pidana tersebut sejumlah Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dan Saksi Drs. Wiji telah mengembalikan uang tersebut melalui Kejaksaan Negeri Pacitan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Mohammad Jasuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 3 , Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara banding ini.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana penjara tersebut dirasa belum adil serta belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menentukan berat ringannya pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, mengharuskan Hakim mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
rentang penjatuhan pidana;
keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
penjatuhan pidana; dan
ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Bahwa terhadap aspek “kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” didapati fakta hukum bahwa kerugian Negara yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Kuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp2.647.750.393,50 (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen) termasuk kategori sedang yaitu lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) c Jo. Lampiran Tabel Tahap I Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Bahwa terhadap “aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan” didapati dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Aspek Kesalahan: bahwa kesalahan Terdakwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan terdahulu masuk dalam kategori sedang sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 huruf a angka 1;

Aspek Dampak: bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa termasuk kategori rendah sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 huruf b angka 1;

Aspek Keuntungan Terdakwa : bahwa Terdakwa memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini besarnya lebih dari lima puluh persen dari kerugian keuangan negara termasuk kategori tinggi sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 huruf c angka 1.

Bahwa berdasarkan akumulasi dari tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa sebagaimana tersebut terdahulu, dapat ditarik kesimpulan perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori sedang sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah menggabungkan antara Kerugian Negara atau Perekonomian Negara sebagai kategori ringan yang dikombinasikan dengan Akumulasi aspek kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai kategori sedang maka penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa demi memedomani rentang penjatuhan pidana sebagaimana maksud Pasal 12 Jo. Lampiran III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut masuk pada kolom angka VI yaitu pidana penjara 8 (delapan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Bahwa dalam pertimbangannya putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara/Daerah, karena Terdakwa sebagai Penyedia Barang/Jasa seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dipidana.

Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sebesar Rp681.367.271,60 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah).

Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa harus diperberat sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 12 April 2023 untuk memutus sesuai tuntutan tanggal 21 Februari 2023 tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang demikian juga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding tanggal untuk memutus berupa:

Menolak Pemohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Menguatkan Putusan Pengadilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara **Nomor: 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;**

Membebankan seluruh biaya Perkara yang timbul baik pada tingkat Pertama maupun Banding pada Negara;
ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby diubah mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan kurungan pengganti denda, dan pidana pengganti pembayaran uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dibebaskan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Memperhatikan, Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa **MOHAMMAD JASULI** yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara, jumlahnya pidana denda dan lamanya kurungan pengganti denda, dan lamanya pidana pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Membebaskan kepada **Terdakwa MOHAMMAD JASULI** untuk membayar sisa uang pengganti sejumlah Rp1.819.955.159,90 (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen), dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Sidu asli rekapan pekerjaan Bronjong mulai tanggal 20 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar asli tulis tangan catatan rekapan Bronjong dll;
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Cabang Sampang Nomor EE017154 tanggal 29 November 2021 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel fotocopy yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) lembar surat jalan pengiriman batu Segoro Kidul;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tabel pengiriman Batu Gebal Lokasi Pekerjaan Tamperan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy invoice pengiriman Batu Gebal;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/101/120.3/2021 Tentang Penunjukan Tim Teknis Kontruksi dan Konsultasi Pembangunan Perikanan Tangkap di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/09/ 120.1/2021 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/15/ 120.1/2021 Tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Detail Engineering Design Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya dan Rincian Anggaran Biaya Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Back Up Volume Pengerukan (Dredging);
- 1 (satu) lembar fotocopy Back Up Volume Spool Bank Material Dredging;
- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Harga Satuan Upah, Alat dan Barang-1 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 (APBD PROV.JAWA TIMUR);
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Penugasan Tenaga Kerja Utama Pembangunan Pelabuhan Perikan Tamperan

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;

1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Penggunaan Alat
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun
Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;

1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Penggunaan
Bahan/Material Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;

1 (satu) bendel fotocopy Analisa Harga Satuan Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD
2021 Provinsi Jawa Timur;

2 (dua) bendel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16602/SPK-
TGKP/120.3/2021 Tanggal 16 September 2021 Pelaksana
CV. Liga Utama;

1 (satu) bendel fotocopy Pasal 1 Syarat-Syarat Teknik Umum;

1 (satu) bendel asli Berita Acara PCM (Pre Construction Meeting)
dan Pengukuran Bersama MC-0 Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan tanggal 17 September 2021;

1 (satu) bendel asli Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja Nomor:
17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 Tanggal 27
September 2021 Pelaksana CV. Liga Utama;

1 (satu) bendel asli Gambar Shop Drawing Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten
Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 1
(16-19 September 2021) Pekerjaan Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun
2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 2
(20-26 September 2021) Pekerjaan Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun
2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 3

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(27 September- 03 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 4 (04-10 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 5 (11-17 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 6 (18-24 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 7 (25-31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 8 (01-07 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 9 (08-14 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 10 (15-21 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 11 (22-28 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 12

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(28 Nopember-05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 13 (06-12 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 14 (13-14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode September (16 September-03 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode Oktober (03 Oktober-31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode Nopember (01 Nopember-05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Progres Bulanan Periode Desember (05 Desember-14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel foto bukti pelaksanaan pekerjaan di lapangan (foto geotextile non woven, galvanish lapis pvc, uji laboratorium batu tekan kubus dan spesifikasi geotextile non woven);

1 (satu) bendel asli Dokumen Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan Tahun 2021 Kontraktor CV. Liga Utama;

1 (satu) bendel asli Gambar As-Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;

1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode September 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;

1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;

1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode Nopember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Periode Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas.
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan September tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan Oktober tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan November tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulan Desember tahun 2021 CV. Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor: 020.009-21.36041364 Tanggal 20 Desember Atas Nama Saksi Drs. WARJI, ST.;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dinamika Raya Nomor 37 Tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Riwayat Pengawasan Pelabuhan CV Dinamika Raya;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 Tanggal 04 Juni 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021;

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja Nomor 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 Tanggal 14 September 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel Data Perusahaan CV Dinamika Raya;
- 1 (satu) bendel Data Pengukuran Lapangan 0% Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, Lokasi Kabupaten Pacitan, Penyedia Jasa CV. Liga Utama, Tahun 2021;
- 2 (dua) lembar foto dokumentasi pengecekan Kapal Cutter Suction Dredger di Semarang;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Approval PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor ISO 45001:2018;
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
- 1 (satu) bendel As-Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang belum ditandatangani para pihak;
- 1 (satu) lembar Surat CV. Liga Utama Nomor: 004/PT-CVLU/TB/2021 tanggal 29 Oktober 2021 kepada Kepala Penguji Dinas Cipta Karya Propinsi perihal Permohonan Tes Abrasi Los Angeles Batu Gunung;
- 1 (satu) lembar Julong JLCSD-300 Cutter Suction Dredger (KK-07) PT. Bangun Makmur Utama;
- 1 (satu) lembar cetakan screenshot Kwitansi TranSaksi Virtual Account Sebesar Rp.398.256.850,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan nama Costomer Dinas Kelautan Dan P Tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Nomor Registrasi 2.2.033.1.142.31.4037493 tanggal 08 Januari 2020 Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi Pelaksana Bendungan – Kelas I atas nama RIZAL HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesetujuan Nomor: 523/13303/120.3/2021 Tanggal 21 Juli 2021 tentang Penambahan Persyaratan Kualifikasi Lelang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Tugas POKJA PEMILIHAN 218 Nomor: 027.1/2508/116.7/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2021 tentang untuk Menghadiri Undangan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan;
- 1 (satu) bendel Print Out Percakapan WhatsApp Grup “Tamperan new2021” Dengan Media tidak disertakan;
- 1 (satu) bendel Print Out Media Foto yang tidak disertakan dalam WhatsApp Grup “Tamperan new2021” dari tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 14 Mei 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pencairan Dana Kepada CV. Dinamika Raya dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Sewa Alat antara PT. Bangun Makmur Utama dengan CV. Liga Utama Nomor : 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Cabang PT. Bangun Makmur Utama nomor 30 tanggal 23 November 2004;

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kapal Keruk CSD Julong φ 16 PT. Bangun Makmur Utama kepada CV. Liga Utama tanggal 19 Desember 2021;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Test MC.0 Kapasitas Produksi Kapal Keruk (Cutter Section Dredger) proyek TPI Tamperan Pacitan;
- 1 (satu) bendel asli Rekapitulasi Jam Kerja Alat Berat proyek Rental Kapal Keruk periode 20 Desember 27 Desember 2021 minggu ke-1;
- 1 (satu) lembar asli Monitoring Kapal Keruk Mobilisasi dari Semarang – Pacitan;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. KARYA SEJAHTERA Nomor 10 tanggal 27 Mei 1995;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Akta Perubahan Persero Dan Bidang Usaha Perseroan Komanditer CV. KARYA SEJAHTERA Nomor 14 tanggal 20 Desember 2000;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Final Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Executive Summary Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



- 1 (satu) bendel asli Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan – Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Gambar Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan UPT PP Tamperan Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur PAPBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 22027/SPK-TGKP/120.3/2018 tanggal 30 Nopember 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Nomor: BA. ST/3112.8/120.3/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli Bank Garansi Bank Jatim Jaminan Pembayaran SP2D NO. 0144/007 057/1212/3684 tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Pencairan Termin I dan II Pekerjaan Jasa Konsultansi Review DED Pelabuhan Perikanan Tamperan TA 2018 sejumlah Rp159.832.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dari CV. Karya Sejahtera kepada Aris tanggal 4 Januari 2019;

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Executive Summary Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur P-APBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur P-APBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Laporan Final Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Gambar Penyusunan Review DED Pembangunan UPT PP TAMPERAN KAB. Pacitan, Prov. Jawa Timur PAPBD Tahun Anggaran 2018 CV. Karya Sejahtera;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Saksi Drs. WARJI, ST.

Uang yang telah ditipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan sejumlah Rp681.367.271,60 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah)

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



**Disita dan dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara Cq
Pemkab Pacitan.**

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam ingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing Banding sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Supriyanto, S.H., M.M., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa. dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Keua,

ttd

ttd

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

ttd

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.